



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3213085107850003, tempat tanggal lahir Selamat Rejo, 11 Juli 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Selamat Rejo, Selamat Rejo, Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAILAWATI, S.H, advokat, berkantor Jl. Mesjid No. 54 Kampung Bale Redelong, Kecamatan BUkit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 24/SK//2025/MS.Str, tanggal 20 Januari 2025 **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3213081302730001, tempat tanggal lahir Kihiyang, 13 Februari 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Desa Kihiyang, kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Selasa terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor

Halaman. 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.G/2025/MS.Str, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 12 September 2004, dengan nomor 212/ 27/ XI/ 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak sebelum melakukan pernikahan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulau Sulawesi (Ikut Suami Bertugas) selama 7 (tujuh) tahun lalu pindah ke Jawa Barat ikut suami sampai 2014 setelah 2014 penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di Kampung Selamat Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sampai gugatan ini ajukan;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, 2 (dua) anak laki-laki :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Makasar/10 September 2006

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Makasar/25 Januari 2010

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 1 (Satu) Tahun pertama,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sellbihnya cek cok terus menerus dikarenakan suami pemabuk dan tidak memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan;

7. Bahwa tergugat selalu dengan kebiasaan mabuk sehingga kondisi ekonomi keluarga penggugat dan tergugat bermasalah sehingga penggugat memilih untuk berpisah dan penggugat kembali kerumah orang tua penggugat sampai dengan perkara ini di ajukan ke Mahkamah Syariah;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satuba'insughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun alamat tidak patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada persidangan pertama Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk perbaikan permohonannya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v), maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Str;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Str



Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	151.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)